

RENCANA STRATEGIS

**BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025-2029**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025-2029**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur serta berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan dapat diwujudkan. Renstra Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan merupakan penjabaran dan tindak lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap Kementrian, Lembaga dan jajaran teknisnya dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya pada setiap kurun waktu 5 (lima) Tahunan wajib memiliki panduan sesuai undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJN) sebagaimana Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu demokratis. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan hadir untuk mendukung terciptanya pemilu yang demokratis, dimana tugas dan kewenangannya tercantum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Demikian Renstra Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam berupaya mewujudkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KEPALA SEKRETARIAT,



ANDERSON, S.Pi., M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 termasuk dalam Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A. Adapun Struktur Bagian Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 4 (empat) bagian, dimana masing-masing kepala bagian membawahi 2 (dua) Jabatan Fungsional Ahli Muda. Ketiga bagian tersebut adalah Bagian Administrasi, Bagian Pengawasan, Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.

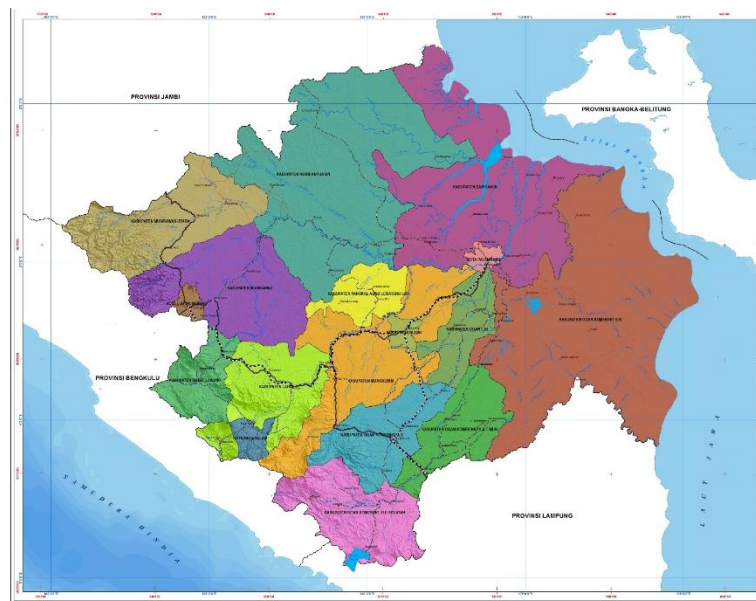
Berdasarkan Undang-undang Nomor 68 Tahun 2018 mengamanatkan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan bertugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah atau instansi terkait. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memerlukan adanya rencana strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan arahan kebijakan dan strategi pelaksanaan program. Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025 - 2029 yang tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029. Hal ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2029.

Proses partisipatif dalam penyusunan dokumen rencana strategis ini dilakukan atas dasar tiga pertimbangan yaitu: Pertama, rencana strategis sebagai dokumen penting dan menjadi pedoman dalam menggerakkan roda kelembagaan secara langsung dipahami secara bersama-sama oleh semua yang terlibat dalam pembahasan rencana strategis; Kedua, pembahasan rencana strategis tidak saja menjadi bagian dari proses pembelajaran bersama bagi seluruh staf, namun juga sebagai entry point membangun konsolidasi lembaga Bawaslu; dan Ketiga, Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk merumuskan agenda-agenda jangka menengah Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam periode Tahun 2025-2029. Program kerja dirumuskan menurut skala prioritas, jelas dan terukur, sehingga pada gilirannya *output* dan *outcome* pelaksanaan program diharapkan dapat berkontribusi secara nyata dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional secara menyeluruh.

Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan juga ditujukan sebagai panduan penyelenggara kegiatan agar tetap konsisten dalam koridor visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara Pemilu, Bawaslu adalah lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelembagaan Bawaslu yang bersifat tetap dibentuk untuk menjamin agar Pemilu benar-benar diselenggarakan berdasarkan asas-asas Pemilu dan peraturan perundang-undangan.



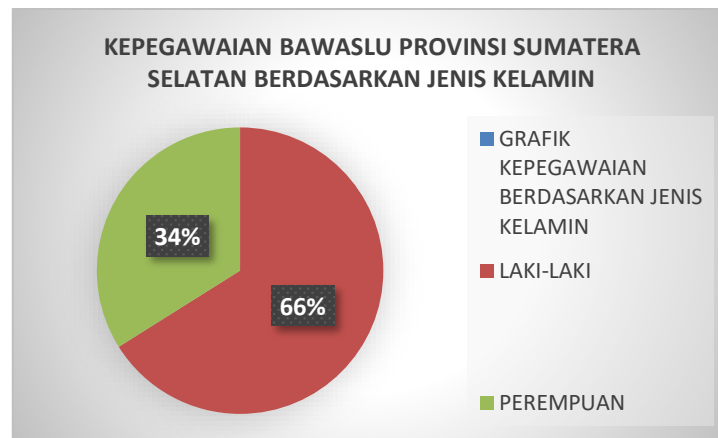
Gambar 1.1 Peta Provinsi Sumatera Selatan

1.1.1 Analisis Data Kepegawaian Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

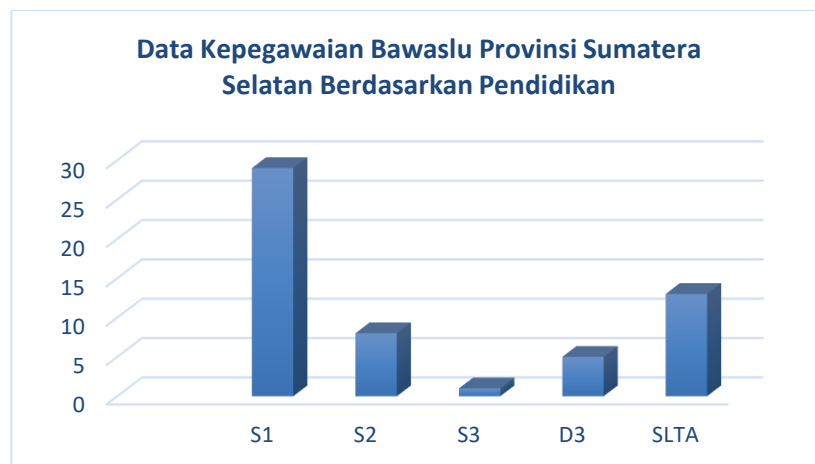
Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Selatan merupakan bagian dari Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pengawas pemilihan umum di Tingkat Provinsi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, anggota Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi berjumlah 5 (lima) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis wilayah yang bersangkutan. Berdasarkan jumlah penduduk dan kondisi geografis Provinsi Sumatera Selatan, anggota Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 5 (lima) orang. Adapun data tersebut dapat dilihat dalam table berikut:

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI/BAGIAN	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN
1	Dr. AHMAD NAAFI, S.H., M.Kn	Plh. KETUA	PENANGANAN PELANGGARAN	L	S-3
2	Dra. MASSURYATI	ANGGOTA	PENGAWASAN DAN HUBAL	P	
3	ARDIYANTO, S.Pd	ANGGOTA	SDM DAN ORGANISASI	L	S-1
4	M. SARKANI, S.H., M.H.	ANGGOTA	HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	L	S-2
5	ANDERSON, S.PI., M.SI.	KEPALA SEKRETARIAT		L	S-2
6	HERIYANTO, S.H.	KABAG PP DAN PS	PENYELESAIAN SENGKETA	L	S-1
7	YUSWARI KURNIAWAN, S.H., M.H.	KABAG HUKUM HUMAS DAN DATIN	HUKUM, HUMAS DAN DATIN	L	S-2
8	MUSLIMIN, S.P., M.M.	KABAG ADMINISTRASI	ADMINISTRASI	L	S-2
9	HENDRI ALMAWIJAYA, S.PD.	PLT. KABAG PENGAWASAN	PENGAWASAN	L	S-1
10	ACHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.Si.	PPSPM	ADMINISTRASI	L	S-2
11	INDRI HERYANTI, S.H. M.H	PPK	ADMINISTRASI	P	S-2
12	YULISTIA KARTIKA SARI, S.Gz., M.E.	STAF TEKNIS/ PNS	ADMINISTRASI	P	S-2
13	DEWI ASTUTI, S.E	PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN	ADMINISTRASI	P	S-1
14	RAHMI SYAULIA, S.E	BENDAHARA PENGELUARAN (BP)	ADMINISTRASI	P	S-1
15	LILIS PURWOSARI PURBA, S.H.	STAF TEKNIS/ PNS	PENYELESAIAN SENGKETA	P	S-1
16	ANA WATI NDARBENI, S.Kom., M.Kom.	STAF TEKNIS/ PNS	HUKUM, HUMAS DAN DATIN	P	S-2
17	RIO FITRA UTAMA, S.H.	STAF TEKNIS/ PNS	PENYELESAIAN SENGKETA	L	S-1
18	SITI RUBAKYAH, S.M.	STAF TEKNIS/ PNS	ADMINISTRASI	P	S-1
19	SUHADRI NOFIAL, S.AP.	STAF TEKNIS/ PNS	PENYELESAIAN SENGKETA	L	S-1
20	MEYLINA, S.H.	STAF TEKNIS/ PNS	HUKUM, HUMAS DAN DATIN	P	S-1
21	ENDAH KUSUMA WARDHANI, S.E.	STAF TEKNIS/ PNS	ADMINISTRASI	P	S-1
22	ANNISAA ROZA SYABILA, S.I.P.	STAF TEKNIS/ PNS	PENGAWASAN	P	S-1
23	SIGIT DWI PASETYO, S.Sos	STAF TEKNIS/ PNS	PENGAWASAN	L	S-1
24	DESI TRI SETIANINGSIH, A.Md.Ak.	PPABP	ADMINISTRASI	P	D-3

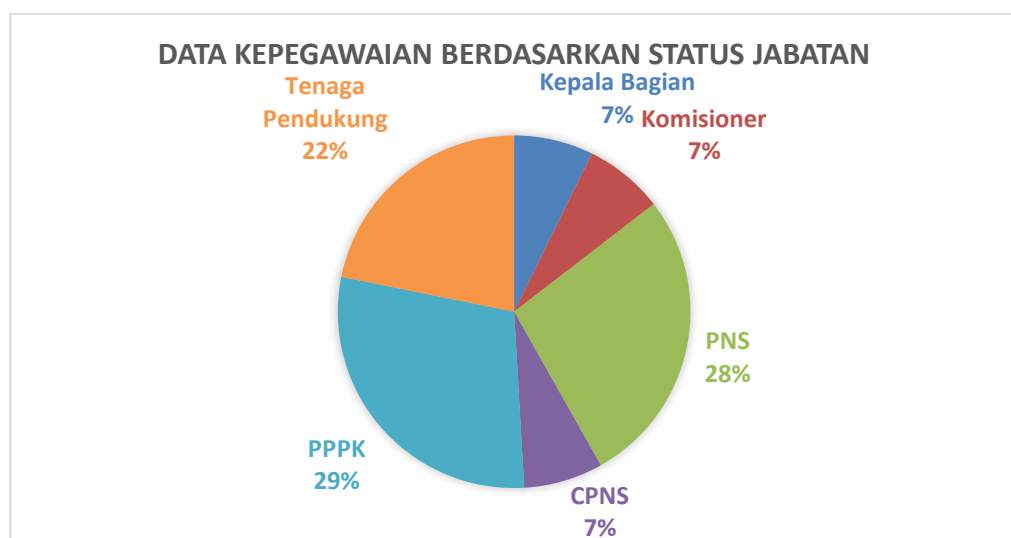
25	ESTI DWI OKTIKA, A.Md	STAF TEKNIS/ CPNS	ADMINISTRASI	P	D-3
26	FERDIAN STIANEGARA, A.Md	STAF TEKNIS/ CPNS	ADMINISTRASI	L	D-3
27	MUHAMMAD EDUAR SYAMBADO, S.Sos	STAF TEKNIS/ CPNS	PENGAWASAN	L	S-1
28	RIKO PRANANTA KABAN, A.Md	STAF TEKNIS/ CPNS	ADMINISTRARI	L	D-3
29	ANNISA KARIMAH, S.I.P.	STAF TEKNIS/PPPK	HUKUM, HUMAS DAN DATIN	P	S-1
30	ROHMAD YASIN YUNANTO	STAF TEKNIS/PPPK	ADMINISTRASI	L	S-1
31	ACHMAD BARDEDY	STAF TEKNIS/PPPK	HUKUM, HUMAS DAN DATIN	L	S-1
32	AHMAD NAWAWI	STAF TEKNIS/PPPK	ADMINISTRASI	L	S-1
33	LINDA MAYASARI, S.E.	STAF TEKNIS/PPPK	PENYELESAIAN SENGKETA	P	S-1
34	AFRIZAL	STAF TEKNIS/PPPK	PENGAWASAN	L	S-1
35	M. SUPRIYADI, S.T.	STAF TEKNIS/PPPK	ADMINISTRASI	L	S-1
36	MURIADI, S.Pd.I.	STAF TEKNIS/PPPK	PENGAWASAN	L	S-1
37	SISFALBI DEFRI SHANDIKA, S.T.	STAF TEKNIS/PPPK	PENYELESAIAN SENGKETA	L	S-1
38	MUHAMMAD ILHAM	STAF TEKNIS/PPPK	HUKUM, HUMAS DAN DATIN	L	SLTA
39	RIKA NOPRIYANTI	STAF TEKNIS/PPPK	PENYELESAIAN SENGKETA	P	S-1
40	SELFIA	STAF TEKNIS/PPPK	PENGAWASAN	P	SLTA
41	DONNI PRASETIA O K	STAF TEKNIS/PPPK	PENYELESAIAN SENGKETA	L	SLTA
42	KHAIRUDIN	STAF TEKNIS/PPPK	ADMINISTRASI	L	D-3
43	RULLY HAMZAH	STAF TEKNIS/PPPK	HUKUM, HUMAS DAN DATIN	L	SLTA
44	M. TAUFIK	STAF TEKNIS/PPPK	ADMINISTRASI	L	SLTA
45	MUHAMMAD RIDHO	SUPIR	ADMINISTRASI	L	SLTA
46	IRWAN GUNAWAN	SUPIR	ADMINISTRASI	L	SLTA
47	FITRA DWI HERYANTO T	SUPIR	ADMINISTRASI	L	S-1
48	SASKHIA NABILA CHEWANNA LILA	SUPIR	ADMINISTRASI	P	S-1
49	MUHAMMAD FAIZ AKBAR	SUPIR	ADMINISTRASI	L	S-1
50	RADIUS PUTRA DIPA	SUPIR	ADMINISTRASI	L	S-1
51	RACHMAT NUGRAHA	PRAMUBAKTI/ CLEANING SERVICE	ADMINISTRASI	L	SLTA
52	KAYLA SAPITRI	PRAMUBAKTI/ CLEANING SERVICE	ADMINISTRASI	P	SLTA
53	TUTI SAPTA RINI	PRAMUBAKTI/ CLEANING SERVICE	ADMINISTRASI	L	SLTA
54	MUHAMMAD DAUD	SATPAM	ADMINISTRASI	L	SLTA
55	MUHAMMAD FAIZIN	SATPAM	ADMINISTRASI	L	SLTA



Grafik 1.1 Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 1.2. Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan



Grafik 1.3 Data Kepegawaian Berdasarkan Status Jabatan

1.1.2 Analisis Data Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan saat ini berkantor di Jalan Opi Raya Jakabaring Seberang ulu I Palembang, seluas 3.884 m². Tanah dan Bangunan tersebut merupakan Hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Barang (NPHD) dengan Nomor Perjanjian 016/HIBAH/BPKSD/2017 dan 100/Bawaslu/SJ/PL.03.02/III/2017 dan Berita acara serah terima hibah Nomor 012/BA/BPKAD/2017 pada tanggal 27 Maret 2017. Pemegang hak tanah tersebut sudah atas nama Bawaslu RI sebagaimana tertera dalam sertifikat tanah Nomor 04-01-05-10-4-00045 tertanggal 25 Maret 2019 Bangunan tersebut dimanfaatkan untuk keperluan perkantoran, ruang rapat, pojok pengawasan, ruang humas serta media center. Mobilitas Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan saat ini ditunjang dengan 6 (enam) unit mobil dinas dan 30 (tiga puluh) unit mobil Operasional yang mana dari pemberian Bawaslu RI dan Hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Berikut data BMN Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tabel Berikut:

NO.	NAMA SARAN DAN PRASARANA	JUMLAH	STATUS
PRASARANA			
1	Kantor Sekretariat (Tanah dan Bangunan)	1	BMN
2	Kendaraan Operasional (Mobil)	19	BMN
3	Kendaraan Operasional (Motor)	23	BMN
4	Auditorium	1	BMN
5	Ruangan Rapat	1	BMN
6	Pojok Pengawasan	1	BMN
7	Ruangan Pimpinan	6	BMN
8	Ruangan Staf	14	BMN
9	Musholla	1	BMN
SARANA			
1	Transportable Generating Set	14	BMN
2	Pompa Air	3	BMN
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	13	BMN

4	Sepeda Motor	23	BMN
5	Mesin Ketik Listrik	2	BMN
6	Lemari Besi/Metal	88	BMN
7	Lemari Kayu	10	BMN
8	Filing Cabinet Besi	58	BMN
9	Brandkas	15	BMN
10	Tabung Pemadam Api	13	BMN
11	CCTV - Camera Control Television System	17	BMN
12	Alat Penghancur Kertas	12	BMN
13	Mesin Absensi	14	BMN
14	LCD Projector/Infocus	19	BMN
15	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	BMN
16	Meja Kerja Kayu	216	BMN
17	Kursi Besi/Metal	332	BMN
18	Sice	9	BMN
19	Meja Rapat	17	BMN
20	Meja Resepsionis	1	BMN
21	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	BMN
22	Lemari Es	11	BMN
23	A.C. Split	82	BMN
24	Televisi	21	BMN
25	Sound System	36	BMN
26	Wireless	1	BMN
27	Microphone Table Stand	1	BMN

28	Camera Video	4	BMN
29	Dispenser	2	BMN
30	HandyCam	2	BMN
31	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2	BMN
32	Microphone/Wireless MIC	1	BMN
33	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3	BMN
34	Voice Recorder	6	BMN
35	Camera Digital	8	BMN
36	Video Conference	3	BMN
37	Mesin Barcode	1	BMN
38	Telephone (PABX)	1	BMN
39	Pesawat Telephone	25	BMN
40	Faxsimile	2	BMN
41	Telepon Lapangan	13	BMN
42	Alat Komunikasi Lainnya	20	BMN
43	Alat Kedokteran Umum Lainnya	17	BMN
44	P.C Unit	33	BMN
45	LapTop	158	BMN
46	NoteBook	6	BMN
47	Printer (Peralatan Personal Komputer)	114	BMN
48	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	26	BMN
49	External/ Portable Hardisk	5	BMN
50	Acces Point	1	BMN

Tabel 1.2 Data BMN Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

1.1.3 Evaluasi Keberhasilan Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Pada tahun 2019 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu di Provinsi Sumatera Selatan yang dimulai sejak tahun 2017. Proses pengawasan semua tahapan Pemilu 2019 secara keseluruhan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang diemban oleh Bawaslu kabupaten/Kota tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas dengan selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan jajaran pengawas Pemilu di atasnya yaitu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Berikut hasil kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Berikut hasil kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

No	NAMA KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN	TANGGAL KEGIATAN
1.	Rapat Koordinasi Penguatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Kantor Bawaslu Prov. Sumsel	17 Juni 2025
2.	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kemampuan Invetigasi Dan Deteksi Dini Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran pemilu Dan Pemilihan	Hotel The Zuri Palembang	4 – 6 Agustus 2025
3	Rapat Koordinasi bersama Jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Kantor Bawaslu Prov. Sumsel	25 Agustus 2025
4.	Rapat Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Keuangan, BMN Dan Pajak Pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Emilia Hotel Palembang	29 Agustus 2025

Tabel 1.3. Kegiatan Divisi Administrasi

No	Nama Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan Kegiatan
1	Kegiatan Keterbukaan Informasi Publik	Daring	2 Desember 2025
2	Rapat Pembahasan Masukan untuk perbaikan sejumlah Perbawaslu	Ruang auditorium Bawaslu Prov. Sumsel	4 Desember 2025

Tabel 1.4 Kegiatan Divisi Hukum, Humas dan Datin

No	Nama Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan Kegiatan
1	Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Dalam Membangun Kesadaran Partisipasi Masyarakat Menuju Pemilu Tahun 2029 Di Provinsi Sumatera Selatan	Hotel Beston Palembang	26 s.d 28 Agustus 2025
2	Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)	Kabupaten Muara Enim	13 Oktober 2025
3	Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)	Kabupaten Empat Lawang	14 Oktober 2025
4	Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)	Kabupaten OKU dan OKUT	15 Oktober 2025
5	Kegiatan Penandatanganan MoU Bawaslu sumsel dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumsel	Kantor Bawaslu Prov. Sumsel	30 Oktober 2025
6	Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P)	Daring	24 November 2025
7	Rapat Pleno PDPB Triwulan IV atau Terakhir Bawaslu Kab/Kota se Sumatera Selatan	Ruang Rapat sentra Gakkumdu Bawaslu Prov. Sumsel	4 Desember 2025
8	Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan pada Kelompok Disabilitas	Auditorium Bawaslu Prov. Sumsel	5 Desember 2025

Tabel 1.5 Kegiatan Divisi Pengawasan

No	Nama Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan Kegiatan
1	Rapat Sinkronisasi Data Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu	Daring	14 Januari 2026

Tabel 1.4 Kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang mencerminkan adanya kelemahan dan sekaligus hambatan dari luar yang dapat mengganggu kinerja lembaga secara umum. Selain itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan juga mengenali dan memiliki potensi dan peluang yang merupakan kapasitas internal dan kondisi eksternal yang kondusif bagi kinerja Sekretariat Jenderal Bawaslu. Hasil analisis dan identifikasi dari hal-hal yang berkenaan dengan potensi dan peluang serta permasalahan dan tantangan khususnya terkait dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi sangat penting

bagi Bawaslu dalam lima tahun ke depan. Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

1.2.1 KEKUATAN DAN KELEMAHAN

Kekuatan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh tingkatan telah diperbaharui berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 7 tahun 2017 guna mengoptimalkan kinerja lembaga;
- b. Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu;
- c. Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan hukum Pemilu;
- d. Adanya kewenangan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- e. Adanya kewenangan menangani tindak pidana Pemilu;
- f. Adanya kewenangan memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu antar peserta yang bersifat final dan mengikat;
- g. Adanya kewenangan memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus sengketa proses Pemilu antara peserta dengan penyelenggara Pemilu;
- h. Melibatkan masyarakat dalam mengawasi Pemilu secara partisipatif;
- i. Adanya dukungan anggaran dari keuangan negara;
- j. Kemandirian dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- k. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya;
- l. Kerjasama dengan pemangku kepentingan (stakeholder dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu);
- m. Adanya penambahan tugas kepada Bawaslu untuk menyelenggarakan pelatihan saksi dan akreditasi pemantau pemilu
- n. Adanya peningkatan status kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dari ad-hoc menjadi permanen (Bawaslu Kabupaten/Kota).

Disamping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, Bawaslu juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum Pemilu khususnya pelanggaran Pemilu, di antaranya adalah:

- a. Tidak tercukupinya dukungan sarana dan prasarana;
- b. Masih belum meratanya kapasitas penyelesaian sengketa di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Keterampilan penanganan pelanggaran Pemilu yang belum memadai ditingkat Kabupaten/Kota (Bawaslu Kab/Kota), tingkat Kecamatan (panwaslu Kecamatan), tingkat desa/kelurahan (PPL);
- d. Letak geografis penyelenggaraan Pemilu sebagian sulit dijangkau oleh pengawas Pemilu;
- e. Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang kurang memiliki kapasitas dan kapabilitas;
- f. Kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara Bawaslu dalam pengisian jabatan di Bawaslu berdasarkan Peraturan Bawaslu tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru.

Grafik 1.1. Kekuatan dan Kelemahan



1.2.2 PELUANG DAN TANTANGAN

PELUANG

Pengawasan Pemilu memiliki peluang dan tantangan. Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, yaitu:

- a. Ekspektasi publik yang tinggi terhadap pelaksanaan pemilu yang berkualitas;

- b. Dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan Pemilu, baik dalam pencegahan dan penindakan maupun dalam penyelesaian sengketa;
- c. Keterbukaan KPU dalam perumusan rancangan teknis penyelenggaraan tahapan Pemilu;
- d. Ketersediaan kelompok-kelompok strategis untuk terlibat dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan tugas kewenangan penyelesaian sengketa Pemilu, dan penegakan hukum pemilu.
- e. Perkembangan teknologi informasi dapat menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kinerja lembaga pengawas pemilu.
- f. Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat
- g. Kerjasama dengan berbagai Pemangku Kepentingan

ANCAMAN

Selain peluang tersebut, Bawaslu juga memiliki ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, yakni:

- a. Intervensi Politik dari pihak-pihak tertentu dapat menghambat independensi Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- b. Disinformasi dan hoaks dapat mengganggu jalannya pemilu yang demokratis dan berintegritas;
- c. Gangguan keamanan dapat menghambat pelaksanaan pemilu;
- d. Perkembangan persoalan Pemilu selalu lebih cepat daripada perkembangan teknis pengawasan Pemilu yang masih bersifat konvensional;
- e. Belum sinkronnya norma pengaturan perundang-undangan terkait dengan Pemilu, terutama antara UU Nomor 7 tahun 2017 dengan UU tentang pemilihan kepala daerah;
- f. Komitmen penegakan hukum yang belum memadai, hal yang tercermin dari belum tersedianya sistem penegakan hukum yang lebih khusus terkait penegakan tindak pidana Pemilu;
- g. Masih rendahnya komitmen peserta Pemilu dalam mematuhi aluran hukum Pemilu;
- h. Masih lemahnya perlindungan hukum terhadap pengawas pemilu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- i. Pesimisme masyarakat terhadap kinerja Bawaslu yang belum sesuai harapan, sementara kinerja Bawaslu sangat banyak ditentukan oleh faktor-faktor eksternal

- Bawaslu, seperti regulasi, sistem Pemilu, struktur, kultur, personil, anggaran, sarana-prasarana, dan kerjasama antarlembaga;
- j. Praktik penyelesaian sengketa taia usaha negara terkait pemilu yang mengganggu pelaksanaan tahapan Pemilu dan menimbulkan ketidakpastian hukum;
 - k. Banyaknya lembaga yang menangani penegakan hukum dan kode etik penyelenggara Pemilu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum; dan
 - l. Tumpang tindih pengaturan dalam peraturan perundangundangan pemilu.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan dengan melihat kecenderungan perkembangan politik lokal dan nasional, khususnya pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, serta kemampuan sumber daya pengawas pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 memuat visi, misi, dan tujuan organisasi Bawaslu periode 2025-2029, serta berbagai kebijakan, program kegiatan, dan indikator kinerja utama (key peformance indicators).

Grafik 2.2. Peluang dan Tantangan



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BAWASLU

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, Bawaslu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan berintegritas, yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu, disusun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi. Mengingat Visi dan **Misi** yang disusun Bawaslu dikaitkan dengan RPJMN 2025- 2029, maka keterkaitan antara tujuan dan kegiatan Bawaslu dengan keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2025-2029 merupakan keniscayaan. Keterkaitan tersebut menunjukkan tujuan dan kegiatan Bawaslu telah diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2025-2029.

VISI

Pada tahun 2017, terjadi 2 (dua) kondisi yang sangat penting dan mempengaruhi arah perjalanan kelembagaan Bawaslu mendatang, yakni ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai pengganti atas beberapa peraturan perundang-undangan tentang Pemilu sebelumnya, serta ditetapkannya Ketua dan Anggota Bawaslu periode 2022-2027. Kehadiran peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pemilu membawa beberapa perubahan fundamental, yang meliputi antara lain:

1. Sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Penguatan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilu.
3. Peningkatan status kelembagaan pengawas Pemilu ditingkat kabupaten/kota dari semula ad hoc menjadi permanen; dan

4. Penguatan struktur kelembagaan kesekretariatan organisasi.

Di sisi lain, kehadiran kepemimpinan baru di Bawaslu juga membawa beberapa pemikiran untuk meningkatkan dan mempertajam arah pembangunan kelembagaan pengawas Pemilu. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian atas rencana strategis Bawaslu guna mengakomodasi beberapa perubahan fundamental tersebut di atas. Dalam rangka penyesuaian tersebut maka ditetapkan Visi Bawaslu 2025- 2029 sebagai berikut:

"Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas"

Penjelasan Visi:

Demokrasi substansial pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih baik pada level pusat maupun lokal secara kompetitif, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal itu, upaya memperkokoh demokrasi substansial merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang meniscayakan adanya peran warga negara/masyarakat sipil, antara warga negara/masyarakat sipil dengan institusi negara/pemerintah dan antar-institusi negara/pemerintah yang terbangun secara kolaboratif.

Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan menempatkan Bawaslu secara hierarkis sebagai lembaga Pengawas Pemilu yang berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik dalam kerangka demokrasi substansial melalui tugas Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Fungsi tersebut hanya mungkin dilaksanakan dalam kerangka Pengawasan Pemilu yang berintegritas yang meliputi: integritas kelembagaan Pengawas Pemilu, integritas proses Pemilu, dan integritas hasil Pemilu.

Integritas kelembagaan Pengawas Pemilu berkaitan dengan kemampuan Pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu secara profesional, dan akuntabel.

Integritas proses Pemilu berkaitan dengan adanya perlindungan hak pilih baik hak memilih maupun hak dipilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, jaminan keadilan Pemilu dimana terdapat prosedur menyampaikan keluhan; koreksi kekeliruan administratif; pencegahan dan penindakan pelanggaran politik uang, netralitas ASN, anggota TNI/Polri, maupun pihak-pihak lain yang diwajibkan netral dalam

penyelenggaraan Pemilu; politik identitas dan hoaks dalam penyelenggaraan Pemilu; dan jaminan bagi Pemilih untuk berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya.

Integritas hasil Pemilu berkaitan dengan adanya kemurnian hasil Pemilu dimana suara yang tercoblos sama dengan suara yang dihitung, direkapitulasi dan dikonversi menjadi kursi atau kandidat terpilih.

Demokrasi substansial menjadi syarat penting mewujudkan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas yakni Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel serta didukung oleh birokrasi Pengawas Pemilu yang prima berbasis teknologi informasi maupun kolaborasi partisipatif Pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil dan peran serta pemangku kepentingan untuk memastikan Pemilu kompetitif, jujur, dan adil.

MISI

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun **Misi** yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2025-2029. Adapun **Misi** Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan;
2. Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil; dan
3. Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik.

TUJUAN BAWASLU

Tujuan Bawaslu Tahun 2025 - 2029:

1. Meningkatkan kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu;

Indikator:

Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.

2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;

Indikator:

- a. Tingkat partisipatif masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
- b. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu
(responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)
- c. Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu
(responden: instansi Pemerintah, K/L)

3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan public yang berkualitas.

Indikator:

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN STRATEGIS

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2025-2029 adalah:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Indikator:

- a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu;
- b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu;

2. Penguatan program dan strategi Pengawasan pemilu Partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif.

Indikator:

- a. Persentase program/kebijakan Pengawasan pemilu Partisipatif yang adaptif;
- b. Persentase pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Persentase Kerjasama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan

dalam bentuk kegiatan bersama.

3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan public yang berkualitas.

Indikator:

- a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber daya Manusia (SDM) Pengawas pemilu dan Kesekretariatan;
- b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- c. Nilai Indeks Sistem Merit;
- d. Nilai Indeks BerAKHLAK;
- e. Nilai Indeks Reformasi Hukum;
- f. Opini BPK;
- g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
- h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;
- i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
- j. Nilai SAKIP Bawaslu;
- k. Nilai Capaian IKU;
- l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
- m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)
- n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
- o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK;
- p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/lapor BPK;
- q. Nilai Indeks SPBE;
- r. Predikat keterbukaan Informasi Publik; dan
- s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.

A. Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Identifikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Unit Kerja Pertanggungjawab
1	Peningkatan efektifitas dan transparansi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu maupun Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Kewenangan Bawaslu terbatas pada pemberian imbauan atau saran perbaikan tanpa daya paksa hukum yang kuat dalam tahap pencegahan khususnya pada pelanggaran pidana Pemilu.	Pemetaan risiko kerawanan Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota secara berkala tahunan, serta Bawaslu mendorong adanya penguatan hukum terkait tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan Pemilu sehingga dapat mewujudkan Pemilu yang berkeadilan.	Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu
		Tidak semua keputusan Bawaslu final dan mengikat, peserta pemilu dapat mengajukan sengketa lanjutan ke Pengadilan Tinggi Umum Negara (PTUN).	Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan Bawaslu secara maksimal dengan membentuk berbagai aplikasi dan sistem dalam pengawasan pemilu untuk penyampaian informasi, pengolahan data dan penyampaian laporan dugaan pelanggaran maupun permohonan sengketa proses pemilu sebagai bentuk memaksimalkan pelayanan publik dalam pengawasan pemilu. Dampaknya kepentingan masyarakat luas	Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

			dapat dilayani secara efektif dan informasi seputar pemilu dapat mudah diakses.	
		Keterbatasan pendanaan pengawasan Pemilu yang bersumber dari Hibah APBD Pemda, berpotensi mempengaruhi kualitas pelaksanaan pengawasan serta berpotensi mencederai prinsip independen dan kemandirian lembaga dengan konflik kepentingan.	Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah menyusun anggaran pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berbasis kebutuhan riil dengan mempertimbangkan skala prioritas dan risiko pengawasan dan terukur dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam setiap tahapan pengawasan secara proporsional. Bawaslu aktif berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Komisi II DPR RI untuk menjaga integritas pemilu dan kualitas pengawasan yang bebas dari potensi konflik kepentingan saat pengusulan dan pembahasan kebutuhan pendanaan pengawasan di daerah.	Bagian Perencanaan
2	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang	Intervensi politik, disinformasi dan hoaks,	a) Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat:	Divisi Pengawasan Pemilu dan Divisi Hukum

	kolaboratif dan implementatif	kekerasan, gangguan keamanan, perubahan peraturan perundang undangan yang tidak berpihak pada demokrasi dan terjadi saat berlangsungnya tahapan, serta kerangka hukum Pemilu multitafsir.	Program dan kebijakan Bawaslu untuk merangkul seluas-luasnya elemen masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu melalui Pengawasan Pemilu Partisipatif telah melahirkan ribuan kader pengawasan. Peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat telah berdampak pada penyebaran informasi kepemiluan yang masif untuk mencegah lahirnya pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Serta telah memperluas jejaring pengawasan pemilu yang berkonsekuensi menyempitnya bahkan tertutupnya ruang-ruang potensi pelanggaran karena semakin banyak masyarakat peduli terhadap pemilu jujur dan adil terhindar dari pelanggaran dan sengketa/konflik. b) Kerjasama dengan berbagai Pemangku Kepentingan: Bawaslu dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak secara luas, diantaranya KPU dan DKPP sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu, partai	dan Humas
--	-------------------------------	---	--	-----------

			politik, kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan lain-lain. Tujuannya untuk bekerja sama melakukan pengawasan pemilu dan mengefektifkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban kelembagaan pengawas pemilu sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang undangan.	
		Metode Pemberian Suara melalui pengiriman pos surat suara mengalami keterlambatan, rusak karena cuaca ekstrem, dan perpindahan alamat WNI tanpa melapor ke KBRI sehingga Pemilih tidak menerima surat suara dan tidak dapat memilih langsung di TPS.	Mencatat dan mengklarifikasi temuan, memberikan saran agar diupayakan pengiriman ulang namun jika waktu sudah tidak memungkinkan merekomendasikan pindah metode ke memilih langsung di TPSLN atau Kotak Suara Keliling (KSK), sebagai upaya perbaikan mendorong PPLN/KPPSLN	Divisi Pengawasan Pemilu dan Divisi Penanganan Pelanggaran pemilu
		Keterbatasan ketersediaan SDM yang mendaftar sebagai Panawaslu LN pada sebagian besar negara maju.	Dengan pertimbangan satuan standar biaya honorarium yang kecil, selain itu kesulitan muncul ketika harus merekrut SDM dari luar kota karena biaya transpor yang tinggi dan	Bagian SDM dan Perencanaan

			diperlukan penyediaan akomodasi/penginapan maka Bawaslu memanfaatkan relawan lokal, pemetaan lokasi WNI, dan secara aktif berkoordinasi dengan komunitas diaspora setempat.	
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Dukungan Infrastruktur masih belum memadai, diantaranya kantor sekretariat dan peralatan kantor pada kelembagaan Pengawas Pemilu di daerah-daerah terpencil.	Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi Aset Idle sehingga dapat diusulkan pinjam pakai gedung kantor Bawaslu.	Bagian Keuangan dan BMN
		Keterbatasan jumlah SDM Pengawas Pemilu dan jajaran Sekretariat dalam pelaksanaan beban kerja agar tidak melampaui batas kemampuan kinerja (workload exceeds the limit).	Bawaslu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian PAN-Reformasi Birokrasi dalam hal pemberdayaan staf Pemerintah Daerah selama masa Tahapan Pengawasan Pemilu dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Manajemen ASN yang berlaku, serta Bawaslu memaksimalkan sumber daya manusia yang ada diperkuat dengan berbagai program pelatihan dan	Bagian SDM dan Umum

			pengembangan yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga melahirkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang pengawasan pemilu.	
--	--	--	--	--

B. Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029

Visi
Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan	Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keberhasilan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu. c. Tingkat kepuasan

				masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses pemilu (PN7-PP1-KP3).
2. Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil	Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil	a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu b. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu (responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu) c. Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. (responden: instansi pemerintah, K/L)	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif. b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
3. Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas	Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang	Indeks Reformasi Birokrasi	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam	a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik	pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas		menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan; b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu; c. Nilai Indeks Sistem Merit; d. Nilai Indeks BerAKHLAK; e. Nilai Indeks Reformasi Hukum; f. Opini BPK; g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset; h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan; i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional; j. Nilai SAKIP Bawaslu; k. Nilai Capaian IKU; l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP; m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian
--	---	--	---	---

				Pemerintah (SPIP); n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR; o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK; dan) p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK; q. Nilai Indeks SPBE; r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik; dan s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.
--	--	--	--	--

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional

Visi bernegara Indonesia yaitu Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan Makmur yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dimanifestasikan menjadi visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang Bersatu, maju, dan berkelanjutan sebagaimana yang dikerangkakan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Berpijak pada evaluasi dan harapan meningkatnya kualitas kehidupan yang lebih maju dan sejahtera, maka praktik berbangsa dan bernegara kedepan harus mengarah pada terwujudnya demokrasi substansial. Berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045, upaya mewujudkan demokrasi substansial yang dimaksud berkaitan dengan: (1) Penguatan lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; (2) Peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat; (3) pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Penguatan inklusifitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas; (4) penguatan inklusifitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas; (5) Penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat; dan (6) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam memperkuat keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial.

Demokrasi substansial yang termanifestasi dalam penyelenggaraan Pemilu secara jujur dan adil akan menghasilkan pemerintahan efektif dan responsif. Muara akhirnya menghasilkan pemerintahan yang berdaulat guna memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tujuan negara dalam amanat konstitusi. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, mengusung visi “Mewujudkan Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, visi ini dituangkan dalam Asta Cita dan merupakan wujud implementasi langsung sebagai Prioritas Nasional (PN) adalah sebagai berikut:

1. PN1-Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. PN2-Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian

bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. PN3-Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. PN4-Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. PN5-Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. PN6-Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. PN7-Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. PN8-Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu berkontribusi pada PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)”, dengan sasaran utama Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana dijelaskan pada Perpres terkait RPJMN 2025-2029 terdapat Lima Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 1 yaitu:

1. Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional;
2. Penguatan Komunikasi Publik dan Media;
3. Penguatan Lembaga Demokrasi;
4. Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil; dan
5. Pangarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM.

Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan ke-3 yaitu “Penguatan Lembaga Demokrasi” diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga

pelaksana dan pengawas pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui (a) penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif; dan (b) penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. Serta arah kebijakan ke-4 yaitu “Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil” diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat, Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui: (a) penyediaan dana abadi dan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan; dan (b) penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik.

Selanjutnya Bawaslu juga berkontribusi pada PN7 “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan” pada sasaran pertama yaitu Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional. Sebagaimana dijelaskan pada Perpres terkait RPJMN 2025-2029 terdapat Lima Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 7 yaitu:

1. Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu;
2. Reformasi Hukum;
3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
4. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum; dan
5. Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat General*.

Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan pertama yaitu “Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu” diarahkan untuk (a) mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; (b) mewujudkan Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu; serta (c) mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan Pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui (1) penjaminan hak memilih dan dipilih dalam pemilu dan (2) pelayanan Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk.

Kualitas Pemilu salah satu faktornya ditentukan oleh integritas, akuntabilitas dan

independensi penyelenggara pemilu dalam tata kelola dan manajemen penyelenggaraan elektoral. Pengawas Pemilu menduduki posisi sentral, selain sebagai penegak hukum pemilu, pelindung hak pilih warga negara dan hak untuk dipilih bagi peserta pemilu, merupakan penjamin mutu pemilu jujur dan adil. Kuatnya lembaga demokrasi akan melahirkan kepercayaan publik bahwa penyelenggaraan Pemilu dilakukan secara luber-jurdil, setiap permasalahan/pelanggaran/sengketa dalam pemilu telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap kerugian hak yang dialami telah dilakukan perbaikan dan pemulihan secara akuntabel.

3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Bawaslu

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terkandung Asta Cita sebagai delapan Prioritas Nasional (PN) pembangunan jangka menengah. Jika dikaitkan dengan karakteristik lingkup tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Bawaslu berkontribusi pada:

1. PN1 yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan sasaran utama “Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.”

Dalam hal ini Bawaslu berperan pada dua Program Prioritas (PP) yaitu

- a. PP3 - Penguatan Lembaga Demokrasi, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu.

Indikator KP2: Persentase hasil penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti, dan akuntabel.

Target KP:

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
0% (2024)	0	0	90%	95%	100%

- b. PP4 - Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik.

Indikator KP2: Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif.

Target KP:

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
900 orang (2024)	16.590 orang	19.355 orang	22.120 orang	24.885 orang	27.650 orang

2. PN7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, dengan sasaran utama “Terwujudnya birokrasi pemerintah yang adaptif dan melayani.” Dalam hal ini Bawaslu berperan pada satu Program Prioritas (PP) yaitu:

PP1 - Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu, dengan dua Kegiatan Prioritas (KP) yaitu:

a. Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu.

Indikator KP3: Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Target KP:

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
76,96 (2024)	0	0	77	80	83

b. Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu.

Indikator KP4: Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan.

Target KP:

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
- (2024)	80%	85%	90%	92%	95%

Sebagai bagian dari komitmen Bawaslu untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam menjalankan arah kebijakan dan strategi yang selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional. Bawaslu telah menyusun Indikator Kinerja Utama secara khusus bagi Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut IKU Pengawas Pemilu sebagai standar ukuran kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala. IKU Pengawas Pemilu akan ditetapkan berkala tahunan secara berjenjang sesuai dengan pedoman yang diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penetapan IKU Pengawas Pemilu sebagai bentuk sinkronisasi dan penguatan sinergi untuk meningkatkan kinerja, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Mengingat tantangan pengawasan penyelenggaraan pemilu yang semakin kompleks dan kebutuhan organisasi yang adaptif serta proaktif, IKU Pengawas Pemilu berperan sebagai instrumen dalam pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja bagi Ketua dan Anggota sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini penting agar seluruh upaya kelembagaan dapat dievaluasi secara obyektif dan terarah, serta mendorong budaya kinerja yang positif dan

akuntabel, dengan menggunakan keberhasilan IKU Pengawas Pemilu sebagai dasar penerapan sistem penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) berbasis kinerja.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1.1 Target Kinerja

Bawaslu menetapkan 3 (tiga) tujuan dan telah dilengkapi dengan 3 (tiga) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Bawaslu dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (outcome). Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Tujuan diukur dengan menggunakan indikator kinerja tujuan yang bersifat ultimate outcome dan Sasaran Strategis diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yang bersifat intermediet outcome sebagai Indikator Kinerja Utama Bawaslu. Berikut uraian Program dan Kegiatan Bawaslu yang selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Bawaslu yaitu:

A. Program dan kegiatan regular/Non Tahapan Pemilu

Sebagai bagian dari pencapaian target kinerja periode 2025-2029, Bawaslu menjalankan 2 Program yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum (program teknis) yang didukung oleh 2 (dua) Kegiatan yaitu:
 - a. Fasilitasi Pengawasan Pemilu (kegiatan teknis regular/non tahapan Pemilu di Pusat); dan
 - b. Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota (kegiatan teknis regular/non-tahapan Pemilu di Daerah).
2. Program Dukungan Manajemen (program generik) yang didukung oleh 4 (empat) Kegiatan yaitu
 - a. Pemeriksaan, Pengendalian, dan Pengawasan Internal;
 - b. Pengelolaan Data dan Informasi;
 - c. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum; dan
 - d. Pengelolaan Organisasi dan SDM

B. Program dan Kegiatan Prioritas RPJMN 2025-2029

Sebagai bagian dari pencapaian target pada RPJMN 2025 – 2029, Bawaslu menjalankan 3 (tiga) kegiatan prioritas yaitu: Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum (program teknis):

- a. Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif;
- b. Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan; dan
- c. Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu.

C. Program dan Kegiatan Tahapan Pemilu

Pada masa pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu Bawaslu akan mengampu kegiatan prioritas tahapan pada Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum (program teknis) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Penentuan nomenklatur kegiatan dan jumlah kegiatan prioritas pada masa pengawasan penyelenggaraan Pemilu adalah berdasarkan hasil trilateral meeting antara Bawaslu Bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

C. Program dan Kegiatan Tahapan Pemilihan

Pada masa pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bawaslu mengampu 2 Rincian Output (RO) prioritas tahapan yaitu terletak pada Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum (program teknis) - Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota - KRO Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (BIC) – RO 002 Pengawasan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Provinsi) dan RO 003 Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota (Kabupaten/Kota) dengan rincian Komponen yang ditetapkan oleh Bawaslu sesuai dengan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pencapaian tujuan, sasaran strategis, indikator, dan target kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan terlaksananya program dan kegiatan di Bawaslu yang telah ditetapkan selama periode Renstra 2025-2029, seperti yang tertuang dalam Matriks Kinerja Bawaslu sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja Tahun 2025

Program/Kegiatan	No	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif				
Indikator Sasaran Strategis	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)		83.5	Nilai	Sesuai Target RPJMN
Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	SPro: A Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil				
	IKP: A. 1 Persentase Tersusunnya laporan Hasil pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan		100	%	
	IKP: A.2 Persentase Tersusunnya Laporan Hasil koordinasi pelaksanaan PSU dan PemilihanU lang sesuai dengan standar dan batas waktu yang ditentukan		100	%	
Kegiatan: 1. Fasilitasi Pengawasan	SKeg: 1. Meningkatnya kualitas dan efektivitas strategi pengawasan pemilu, hubungan antar Lembaga, pencegahan dan pengawasan dugaan pelanggaran pemilu				
	1	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu kecamatan, Pengawas Kelurahan/desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar negeri	100	%	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan pemilu serta pengelolaan dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS dan pengawas Luar Negeri dibagi dengan yang direncanakan x 100

	2	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	17	Daerah	Jumlah Daerah yang menyelenggarakan pengawasan pemilu
	3	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	17	daerah	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting
	4	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu provinsi, Kab/Kota	100	%	
	5	Persentase Penyelenggaraan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi, Kab/Kota	100	%	
	6	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, kab/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100	%	
	7	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu provinsi, kab/Kota sesuai Kebutuhan	100	%	

Tabel Indikator Kinerja tahun 2026 – 2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Target			
		2026	2027	2028	2029
1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	1. Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	78	80	82	85
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target			
		2026	2027	2028	2029
Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keberhasilan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu.	78	80	82	85
	2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu.	0	75	77	80
	3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses pemilu (PN7-PP1 KP3).	0	77	80	83

Progra m	Sasaran Program	Indikator program	Targe t 2026	Targe t 2027	Targe t 2028	Targe t 2029	Kegiata n	Sasaran Kegiatan	Indikator	Targe t 2026	Targe t 2027	Targe t 2028	Targe t 2029
CQ	Terwujudnya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu yang berkualitas	Persentase hasil pencegahan penindkanan pelanggaran/sengket a proses pemilu yang adaptif, kontekstual dan inklusif	80%	85%	90%	95%	5245	Meningkatnya kualitas instrument dan kegiatan pencegahan Bawaslu provinsi dan bawaslu Kabupaten/Kot a	Persentase penyusunan instrumen pencegahan yang relevan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/K ota	80%	85%	90%	95%
									Persentase kegiatan pencegahan yang relevan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/K ota	80%	85%	90%	95%
	Terwujudnya data pemilih berkelanjutan yang	Persentase akurasi Pengawasan data pemilih berkelanjutan	80%	85%	90%	95%	7014	Meningkatkan Pengawasan updating data pemilih	Persentase kualitas Pengawasan data pemilih	80%	85%	90%	95%

	menjamin hak memilih dan dipilih							berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota				
	Terwujudnya sistem penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti dan akuntabel	Persentase hasil penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti dan akuntabel (PN1PP3-KP2)	0	90%	95%	100%	5245	Meningkatnya pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu yang prima di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan standar operasional prosedur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	85%	90%	95%
									Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu pada sentra gakkumdu	0	85%	90%	95%

									sesuai dengan standar operasional prosedur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota				
							5245	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penindakan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota	Persentase peningkatan pemahaman penerima manfaat bidang penindakan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5%	7%	10%	15%
	Terwujudnya sistem penyelesaian sengketa	Persentase hasil penyelesaian sengketa proses Pemilu yang cepat,	0	90%	95%	100%	5245	Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa proses	Persentase pelayanan penerimaan permohonan,	0	85%	90%	95%

	proses pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesible, mudah dimengerti dan akuntabel	tanpa biaya, aksesible, mudah dimengerti dan akuntabel						pemilu yang prima di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	mediasi dan ajudikasi sengketa proses Pemilu yang sesuai dengan standar operasional prosedur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten				
							5245	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5%	7%	10%	15%

							5245	Meningkatnya pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase pemahaman pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5%	7%	10%	15%
--	--	--	--	--	--	--	------	---	---	----	----	-----	-----

Tujuan	Indikator Tujuan	Target			
		2026	2027	2028	2029
2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil	1. Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	78	80	82	85
	2. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu (responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)	78	80	82	85
	3. Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. (responden: instansi pemerintah, K/L)	78	80	82	85
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target			

		2026	2027	2028	2029
Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keberhasilan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu.	78	80	82	85
	2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu.	0	75	77	80
	3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses pemilu (PN7-PP1 KP3).	0	77	80	83

Progra m	Sasaran Program	Indikator program	Targe t 2026	Targe t 2027	Targe t 2028	Targe t 2029	Kegiata n	Sasaran Kegiatan	Indikator	Targe t 2026	Targe t 2027	Targe t 2028	Targe t 2029
CQ	Terwujudnya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu yang berkualitas	Persentase hasil pencegahan penindakan pelanggaran/sengketa a proses pemilu yang adaptif, kontekstual dan inklusif	80%	85%	90%	95%	5245	Meningkatnya kualitas instrument dan kegiatan pencegahan Bawaslu provinsi dan bawaslu Kabupaten/Koa	Persentase penyusunan instrumen pencegahan yang relevan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
									Persentase kegiatan	80%	85%	90%	95%

									penge- gahan yang relevan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/K ota				
	Terwujudnya data pemilih berkelanjuta n yang menjamin hak memilih dan dipilih	Persentase akurasi Pengawasan data pemilih berkelanjutan	80%	85%	90%	95%	7014	Meningkatkan Pengawasan updating data pemilih berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kot a	Persentase kualitas Pengawasan data pemilih berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan bawaslu Kabupaten/Kot a	80%	85%	90%	95%
	Terwujudny a sistem penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, tanpa biaya, aksesibel, mudah	Persentase hasil penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti dan akuntabel (PN1 PP3-KP2)	0	90%	95%	100%	5245	Meningkatnya pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu yang prima di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/K	Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan standar operasional prosedur di	0	85%	90%	95%

	dimengerti dan akuntabel							ota	Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kot a				
									Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu pada sentra gakkumdu sesuai dengan standar operasional prosedur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kot a	0	85%	90%	95%
							5245	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap	Persentase peningkatan pemahaman penerima manfaat	5%	7%	10%	15%

								penindakan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota	bidang penindakan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota				
	Terwujudnya sistem penyelesaian sengketa proses Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesible, mudah dimengerti dan akuntabel	Persentase hasil penyelesaian sengketa proses Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesible, mudah dimengerti dan akuntabel	0	90%	95%	100%	5245	Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang prima di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penerimaan permohonan, mediasi dan adjudikasi sengketa proses Pemilu yang sesuai dengan standar operasional prosedur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	85%	90%	95%

									a				
							5245	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kot a	Persentase peningkatan pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kot a	5%	7%	10%	15%
							5245	Meningkatnya pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kot a	Persentase pemahaman pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kot	5%	7%	10%	15%

									a				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Tujuan	Indikator Tujuan	Target			
		2026	2027	2028	2029
2 Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil	1. Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	78	80	82	85
	4. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu (responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)	78	80	82	85
	5. Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. (responden: instansi pemerintah, K/L)	78	80	82	85
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target			
		2026	2027	2028	2029
Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keberhasilan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu..	78	80	82	85

	2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu.	0	75	77	80
	3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses pemilu (PN7-PP1KP3).	0	77	80	83

Program	Sasaran Program		Indikator program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
CQ	Terwujudnya keterlibatan kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan partisipatif		Persentase keterlibatan kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan partisipati	80%	85%	90%	95%	7013	Meningkatn ya partisipasi kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif yang berkualitas di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	35 orang	40 Orang	45 Orang	50 Orang
	Terwujudnya pemberdayaan pemantau Pemilu terakreditasi dalam Pengawasan Pemilu		Persentase peningkatan pemantau Pemilu terakreditasi yang berperan aktif	80%	82%	85%	90%	7013	Meningkatnya kesadaran kelompok masyarakat sipil menjadi pemantau Pemilu terakreditasi	Persentase peningkatan kelompok masyarakat sipil yang menjadi pemantau Pemilu	80%	82%	85%	90%

	partisipatif		dalam Pengawasan partisipati						di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	terakreditasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota				
--	--------------	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

Tujuan	Indikator Tujuan	Target			
		2026	2027	2028	2029
1. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas publik yang berkualitas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	82	83	84	85
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target			
		2026	2027	2028	2029
Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan	1. Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan Pemilu	5%	7%	10%	15%

akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	2. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu	5%	7%	10%	15%
	3. Nilai Indeks Sistem Merit	265	280	295	300
	4. Nilai Indeks BerAKHLAK	78	80	83	85
	5. Nilai Indeks Reformasi Hukum	78	80	83	85
	6. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
	7. Nilai Indeks Pengelolaan Aset	3.80	3.85	3.90	3.95
	8. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	95.5	96	96.5	97
	9. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional	91	92	93	94
	10. Nilai SAKIP Bawaslu	70	72	74	76
	11. Nilai Capaian IKU	100%	100%	100%	100%
	12. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP	100%	100%	100%	100%
	13. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)	3.5	3.7	4	4.2
	14. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR	3.8	4	4.2	4.5
	15. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK	73.80	73.85	73.90	74
	16. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK	82%	85%	88%	90%
	17. Nilai Indeks SPBE 3,5	(Sangat Baik)	0 (tidak dinilai)	3.8 (sangat Baik)	0 (tidak dinilai)

	18. Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
	19. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu	82	85	87	90

Progra m	Sasaran Program	Indikator program	Targe t 2026	Targe t 2027	Targe t 2028	Targe t 2029	Kegiata n	Sasaran Kegiatan	Indikator	Targe t 2026	Targe t 2027	Targe t 2028	Targe t 2029
WA	1. Terwujudnya penyelenggaraa n sistem merit Bawaslu yang transparan dan ASN yang berorientasi hasil, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif	Persentase pelaksanaa n promosi jabatan, penilaian kinerja, peningkata n kompetensi pegawai yang akuntabel	80%	85%	90%	95%	6850	Meningkatny a kompetensi pegawai yang profesional, kinerja pegawai, dan kualitas layanan SDM Aparatur di Bawaslu,Ba waslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/K ota	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bersertifikasi sesuai dengan jabatan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kot a	80%	85%	90%	95%

		Persentase pemberian reward and punishment disiplin pegawai	80%	85%	90%	95%	6850	Meningkatnya kompetensi pegawai yang profesional, kinerja pegawai, dan kualitas layanan SDM Aparatur di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian kinerja pegawai yang objektif, transparan, dan terukur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
		Persentase pemberian pelayanan sesuai dengan petunjuk teknis dan tepat waktu	80%	85%	90%	95%	6850	Meningkatnya kompetensi pegawai yang profesional, kinerja pegawai, dan kualitas layanan	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun,	80%	85%	90%	95%

								SDM Aparatur di Bawaslu, Ba waslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/K ota	administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/K o ta				
	2. Terwujudnya tata Kelola hukum pengawasan pemilu yang terukur, dan transparan, dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Kebijakan produk hukum Bawaslu	82	85	87	89	6850	Meningkatnya evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kot a	Persentase evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kot	80%	85%	90%	95%

									a				
	3. Terwujudnya pengelolaan, pertanggungjawaban, dan laporan keuangan serta layanan BMN yang akuntabel	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94	95	96	97	6849	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Layanan Keuangan dan BMN yang handal di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian Pengelolaan Perbendaharaan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pengelolaan Keuangan di Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
									Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan	100%	100%	100%	100%

									tunjangan yang tepat waktu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/K ota				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

4.2 Kerangka Pendanaan

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU TAHUN ANGGARAN				
		2025	2026	2027	2028	2029
115.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	27.566.079.000	171.904.000	263.073.000	437.456.100	710.296.500
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota	27.291.089.000	80.166.000	120.249.000	180.373.500	324.672.300
7013	Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	89.600.000	74.348.000	111.522.000 (50%)	200.739.000	301.108.800
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	185.390.000	17.390.000	31.302.000 (80%)	56.343.600	84.515.400

115.WA	Program Dukungan Manajemen	42.936.981.000	35.801.598.000	38.710.165.000	41.875.562.000	45.394.861.000
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	9.470.000	7.500.000	9.470.000	14.205.000	18.466.000
4356	Pengelolaan Data Dan Informasi	53.136.000	14.473.000	21.709.000	32.564.000	58.615.000
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	39.024.037.000	35.691.548.000	38.546.871.000	41.630.621.000	44.961.071.000
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	3.850.338.000	88.077.000	132.115.000	198.172.000	356.709.000

BAB V

PENUTUP

Renstra Bawaslu Tahun 2025-2029 merupakan dokumen arah manajemen dan tata kelola perencanaan lembaga yang menjadi acuan dasar bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban pengawasan Pemilu. Melalui Renstra Bawaslu Tahun 2025-2029, diharapkan kelembagaan Pengawas Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban secara efektif, efisien, tepat sasaran, akuntabel dan kredibel, serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kualitas kinerja (*better performance*) kelembagaan.

Internalisasi Renstra Bawaslu dalam setiap pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban merupakan tanggung jawab bersama setiap insan Pengawas Pemilu. Komitmen dan disiplin dalam melaksanakan Renstra Bawaslu Tahun 2025-2029 akan berkontribusi pada penguatan demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas

